

# PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA ANAK USIA DINI DI KOTA BOGOR

Jeni Susanti Mendrofa<sup>1</sup>, Imas Nurbayati<sup>2</sup>, Novi Yastuti<sup>3</sup>, Sri Lestari<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Pascasarjana, Universitas Panca Sakti Bekasi

Email: jenimendrofa418@gmail.com

## Abstract

This workshop activity aims to provide understanding and knowledge about preventing and handling violence in early childhood to PAUD educators and other participants in the Greater Bogor area. The activities carried out focus on understanding the material and giving pre-tests and post-tests so that participants know the extent of their knowledge and understanding of the material either before or after it is presented, which of course also involves KPAI activities in the Greater Bogor area. It is hoped that this activity will be useful and participants will be able to implement actions that should occur either in the area or environment around them so that we hope that violence in early childhood can be prevented from the start with the people closest to them being able to prevent it from an early age. It is hoped that this workshop activity will be useful by involving all relevant parties to support efforts to prevent and handle violence in the school environment and surrounding areas.

*Keywords:* Children, Violence Prevention, Handling violence

## Abstrak

Kegiatan workshop dalam PKM ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak usia dini kepada pendidik PAUD dan juga peserta lainnya yang ada di daerah bogor raya. Kegiatan PKM yang dilakukan ini berfokus pada pemahaman materi dan pemberian pre test dan post test agar peserta mengengtauhui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman mereka tentang materi baik sebelum atau sesudahnya yang disampaikan yang tentunya juga kegiatan workshop ini melibatkan KPAI di daerah Bogor Raya. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat dan peserta mampu untuk menerapkan tindakan yang apabila terjadi baik di daerah atau di lingkungan sekitar mereka sehingga kita mengharapkan kekerasan pada anak usia dini dapat di cegah dari awal dengan orang2 terdekatnya mampu untuk mencegah sedari dini. Diharapkan kegiatan workshop ini dapat bbermanfaat dengan melibatkan semua pihak terkait untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah dan sekitar lingkungan

*Kata kunci:* Anak, Pencegahan Kekerasan, Penanganan kekerasan

## 1. Pendahuluan

Anak usia dini adalah anak yang berusia antara 0 sampai dengan 6 tahun yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental, serta kepribadian dan kemampuan kognitifnya, serta memerlukan perhatian lebih agar tumbuh kembangnya optimal dan perlu mendapat rangsangan yang cukup. Karena keterbatasan mereka, anak-anak membutuhkan bantuan orang lain dan orang dewasa untuk tumbuh.Orang tua, guru, dan masyarakat perlu membantu anak menjadi teladan dan penerus generasi berikutnya. Namun kenyataannya banyak pihak secara tidak sadar yang mencuri masa depannya dengan berbagai cara yang tidak terpuji dan sangat buruk.Kekerasan pada anak usia dini tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga dan rumah, tetapi juga di sekolah, yang seharusnya memberikan pengetahuan dan stimulasi agar anak tumbuh sehat.Sayangnya, bahkan ada pendidik atau guru sendiri yang melakukan tindakan jahat tersebut. Tak hanya itu, hubungan antar teman toxic juga ikut terdampak akibat kejadian kekerasan tersebut.pada Anak-anak - Pasti ada sebab, akibat dan akibat dari banyak kejadian yang menimpa anak bahkan membahayakan masa depannya (Utami & Primawardani, 2022).

Anak-anak itu adalah milik bangsa dan kelak akan menjaga, melindungi dan mengembangkan kekayaan hasil perjuangan bangsa.Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena yang tidak ada habisnya.Jumlah kejadian dan korban semakin meningkat setiap tahunnya.Kekerasan dapat terjadi di dalam dan di luar keluarga.Anak-anak yang menjadi korban kekerasan dipastikan akan mengalami trauma fisik dan psikis.Anak-anak yang pernah mengalami tindak kekerasan di masa lalu lebih mungkin melakukan tindakan kekerasan saat dewasa (pelaku).Anak yang menjadi korban kekerasan memerlukan perhatian khusus dan yang memerlukan keterlibatan orang tua,keluarga,pemerintah dan



masyarakat. Diperlukan strategi untuk mengatasi kekerasan terhadap anak. Strategi yang diterapkan harus mampu mencegah dan memerangi tindakan kekerasan. Dalam hal ini diperlukan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan agar strategi berjalan secara holistik dan komprehensif (Hasanah & Raharjo, 2016)

Disengaja atau tidak, orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya, baik verbal maupun fisik. Kekerasan verbal merupakan kekerasan emosional yang menggunakan kata-kata kasar tanpa menyentuh anak secara fisik. Bahasa yang memfitnah, mengancam, menyakitkan, menghina, atau melebih-lebihkan. Kekerasan fisik di sisi lain, mengacu pada kekerasan fisik terhadap anak, penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak-anak, dengan atau tanpa penggunaan benda tertentu yang menyebabkan cedera fisik atau kematian, sedangkan kekerasan fisik menurut Terry E. Lawson adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik, atau kematian pada anak. (Rika Widianita, 2023)

Anak merupakan kelompok rentan dan harus dilindungi dari segala tindak pidana dan kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar hak-haknya terlindungi terutama di masa pandemi. Kekerasan terhadap anak dalam bentuk kekerasan seksual masih sering terjadi. Penyebabnya antara lain kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, disorientasi seksual orang dewasa, sumber informasi yang tidak terkontrol, serta faktor sosial budaya yang masih tabu dalam pendidikan seks anak usia dini (Agustin dkk. 2018). Anak-anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban, baik langsung maupun tidak langsung, dari tindakan orang lain (individu, kelompok, lembaga swasta atau pemerintah) (Wismantari et al., 2021)

Selama orang tuanya menikah, anak tersebut tetap berada dalam pengawasan kedua orang tuanya hingga ia mencapai usia dewasa. Hak orang tua hanya ada selama orang tua baik dalam memenuhi kewajibannya terhadap anaknya (Ekasana, 2012). Oleh karena itu, orang tua mempunyai kewajiban untuk merawat dan membesarkan anaknya dengan sebaik-baiknya (Yase, 2022). Seiring bertambahnya usia anak, terdapat fenomena negatif yang dapat mengganggu kehidupannya. Berbagai penyimpangan sosial yang ada di masyarakat kita saat ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Meskipun UU diberlakukan untuk perlindungan ini. Pelaku kekerasan seksual masih berani melakukan perbuatan terhadap siapapun terutama anak, kapanpun dan dimanapun. Salah satunya adalah isu kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi topik diskusi yang penting. Lingkungan juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dan berperan besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Oleh karena itu, anak memerlukan bimbingan, arahan, dan perlindungan dari orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya untuk berkembang. Perlindungan terhadap anak sudah ada dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memerangi kekerasan seksual. Meski UU Perlindungan Anak telah diberlakukan, namun pelaku tetap melakukan perbuatan jahat (Darmini, 2021)

Selain itu, terdapat faktor lain yang menjadi penyebab kekerasan terhadap anak, antara lain karakteristik pribadi anak, karakteristik pelaku kekerasan, lingkungan fisik, dan budaya. Penelitian Nugroho yang dikutip Purunianti mengemukakan bahwa salah satu pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak adalah karena orang tua sudah terbiasa melakukan perlakuan kekerasan sejak dini (sehingga membuat mereka lebih cenderung meniru pola pengasuhan orang tua sebelumnya), hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam hubungan antar orang tua adalah penyebabnya. Pasangan, orang tua yang tidak kompeten tergantung pada emosi, orang tua yang tidak memahami aspek tumbuh kembang anak, kurangnya dukungan sosial, anak cacat fisik, anak yang tidak diharapkan (kehamilan di luar ruangan, Pernikahan), seorang anak lahir pada tahun namun saat itu ibunya hampir meninggal dan anak tersebut dianggap sial (Al Adawiah, 2015)

Untuk mencapai tujuan pendidikan, sekolah perlu menciptakan suasana ramah anak. Siswa sekolah dasar hingga menengah baru-baru ini melaporkan peningkatan kasus berbagai tindak kekerasan di sekolah. Kekerasan terjadi antar siswa, antar guru, antar orang tua, dan antar siswa. Menciptakan kurikulum yang ramah anak sangat penting untuk mengatasi berbagai bentuk kekerasan dan konflik yang dihadapi oleh siswa kami di kelas. Program tersebut bertujuan untuk melindungi siswa di sekolah dengan mengedepankan hak-hak anak seperti hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. (Dina & Lilif, 2024)

Di tingkat ASEAN, perlindungan anak telah menjadi fokus utama, misalnya melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN. ASEAN membentuk Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC) sebagai forum untuk melindungi hak-hak anak. Terdapat hak asasi manusia di ASEAN pada bidang perempuan dan anak. ACWC adalah badan penasihat yang telah menjadi bagian integral dari struktur organisasi ASEAN sejak tahun 2010 dan berkomitmen untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan anak-anak di ASEAN

berdasarkan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak Anak (CRC) (Patilima, 2018).

Setiap negara anggota ASEAN harus menunjuk dua perwakilan di ACWC, satu untuk hak-hak perempuan dan satu lagi untuk hak-hak anak, masing-masing untuk masa jabatan tiga tahun. Bagaimana kondisi perlindungan anak di tingkat nasional? Bahkan sebelum Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990, Indonesia sudah terlebih dahulu menetapkan Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. Tahun 1979. Meski demikian, isu perlindungan anak semakin vokal, ditandai dengan disahkannya Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1999. Hal tersebut sempat mengemuka. Puncak dari reformasi konstitusi tahun 1945 adalah Pasal 28B Ayat 2 yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan." Ia berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebelumnya, Pasal 34 UUD 1945 hanya sebatas ketentuan "anak-anak miskin dan terlantar dilindungi oleh negara". Adanya amandemen konstitusi kedua ini menjadi landasan Presiden dan DPR RI menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Sudah menjadi kewajiban seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketika terjadi kasus kekerasan terhadap anak, hal tersebut menjadi masalah dan tanggung jawab seluruh warga negara. Kekerasan adalah setiap tindakan dan/atau penelantaran terhadap anak yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, mental atau seksual, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum (Patilima, 2018). Tidak jarang orang melupakan hal-hal tersebut. Akibatnya, para lansia seringkali tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan kekerasan terhadap anak mereka. Selain itu, sebagian orang tua tidak menyadari bahwa anaknya mengalami kekerasan dari pihak ketiga (orang asing). (James, 1967) Saat ini, tindak kekerasan terhadap anak masih dianggap sebagai urusan keluarga dan rumah tangga, dan pihak luar tidak bisa dan tidak mau melakukan intervensi. Orang tua tidak memahami bahwa kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan dan dapat dituntut. Para orang tua beranggapan bahwa anak kandungnya adalah haknya dan mereka mempunyai kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap anaknya. (Rochmawati & Susilo, 2019)

Pada dasarnya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berarti bahwa kekerasan terhadap anak berasal dari dalam keluarga dan berdampak tidak hanya pada korban kekerasan tetapi juga pada pelakunya. Gangguan jiwa orang tua juga bisa berujung pada kekerasan terhadap anak. Sedangkan faktor eksternal tersebut berasal dari luar keluarga. Lingkungan di luar rumah juga dapat berkontribusi terhadap kekerasan terhadap anak, seperti kondisi lingkungan yang buruk, riwayat penelantaran anak, dan lingkungan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. (Tsamara Yumna, Nissa Shara, Fadhillah Alfi, 2023)

Sebagai lembaga pendidikan, lembaga pendidikan anak usia dini berfungsi sebagai sistem sumber daya yang efektif untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Menurut Suradi (2013), pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap anak baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan luar keluarga seperti lingkungan sosial dan tempat bermain anak. Subjek yang dimaksud dalam penelitian ini bertanggung jawab menyelenggarakan proses pendidikan dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 34 tahun 2014 Pasal 72 ayat 35 Tahun 2014 mengatur bahwa lembaga pendidikan sebagai bagian dari masyarakat wajib mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing untuk mendukung dalam perlindungan anak. (Komalasari, 2020)

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat penting terhadap perkembangan sosial dan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga, termasuk ayah, ibu, dan anak-anak, membentuk satu blok dan menjaga hubungan baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya hubungan timbal balik yang harmonis seluruh anggota keluarga berpendapat bahwa keluarga sebagai kelompok masyarakat yang fundamental dan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya, terutama anak, harus dilindungi dan didukung dalam melaksanakan tugasnya dalam masyarakat. Anak-anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Mengatasinya juga memerlukan perlakuan khusus atau khusus serta kestabilan emosi. Faktanya, angka tidak diturunkan dari anak ke anak. Setiap anak harus diperlakukan sesuai kondisi dan kebutuhannya. Terdapat akibat serius dari pengabaian pengasuhan dan pengobatan anak, termasuk pilih kasih dan pilih kasih terhadap anak laki-laki (Wulandari & Afifah, 2023).

Kekerasan dan bullying yang diterima oleh anak dapat memunculkan berbagai masalah baik yang meyerang fisik maupun mental (psikis) bagi anak di masa mendatang. Secara psikis, anak akan mengalami gangguan pada kejiwaannya seperti gangguan stress pascatrauma, depresi, mudah cemas dan merasa takut. Jika dibiarkan tanpa adapengobatan atau upaya dalam mengurangi gejala yang timbul, maka akan semakinmemperparah kondisi anak. Pengalaman kekerasan yang didapatkan anak sangguptersimpan di dalam memori otaknya yang kemudian diproses menjadi sebuahpeniruan dari kejadian kekerasan yang dia alami sehingga memunculkan rasa inginmembalas dendam dengan mengulangi kekerasan tersebut pada anaknya kelak atau orang lain. Dari hasil evaluasi diketahui bahwasanya para peserta yang mengikuti kegiatan workshop ini memiliki pemahaman yang cukup dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak usia dini di lingkungan terdekatnya. Para peserta jugamenjadi semakin yakin bahwa mereka dapat menjadi pelopor dalam penanganan dan pencegahan kekerasan [ada anak usia dini (Suzanna E, dkk, 2023).

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:

- 1) Memberikan dan menyampaikan tentang apa saja tindakan yang dapat mereka lakukan jika melihat rindakan kekerasan pada anak usia dini
- 2) Memberikan edukasi tentang dasar hukum dan apa saja yang menjadi kewajiban seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketika terjadi kasus kekerasan terhadap anak, hal tersebut menjadi masalah dan tanggung jawab seluruh warga Negara. Serta juga tujuan dari Workshop ini adalah untuk menyadarkan para guru dan pimpinan sekolah akan pentingnya melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi selama kegiatan sekolah di satuan pendidikan maupun di luar lingkungan sekolah Melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi selama kegiatan sekolah di dalam dan di luar lingkungan satuan pendidikan (Hamid et al., 2023)

## 2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan Metode ceramah atau tanya jawab. Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi kepada seluruh peserta. Mahasiswa bertugas sebagai pembicara workshop. Pembicara menyampaikan materi workshop dalam bentuk ceramah dan menampilkan video yang berkaitan dengan materi dengan bantuan proyektor LCD. Di penghujung penyampaian materi, pembicara membuka sesi tanya jawab yang disambut antusias oleh peserta.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan ini diawali dengan adanya kasus atau masalah di sekitar daerah Bogor raya terutama kab bogor Kecamatan ciomas dimana mahasiswa pelaksana PKM melihat adanya kasus PAUD yang ada di daerah suka makmur mengalami pelecehan seksual. Melihat adanya 2 kasus tersebut belum sampai ke ranah hukum yang terbentur dengan tidak adanya orang yang mau bersaksi sehingga kami mengangkatnya dengan judul” Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Pada Anak Usia Dini Di Bogor Raya”

- 1) Berdasarkan data dari KPAI kota bogor dan kab bogor melalui internet masih besarnya angka kasus anak usia dini mengalami kasus pelecehan seksual baik di lingkungan rumah atau di sekitar anak.
- 2) Kegiatan ini dilaksanakan pada hari sabtu tgl 16 november tahun 2024 di aula Ma’had Aly Daarul Ulum dengan diawali oleh sambutan dari dosen pembimbing dari pihak kampus panca sakti
- 3) Materi dimulai dari pemateri pertama yang menjelaskan mengenai kebijakan dan peraturan tentang perlindungan anak, dilanjutkan pemateri kedua yang menjelaskan mengenai peran pendidik berbasis agama dalam perlindungan anak. Setelahnya materi dilanjutkan oleh pemateri ketiga mengenai kekerasan pada anak.
- 4) Peserta kegiatan masih terlihat bersemangat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Diselingi dengan ice breaking, kegiatan dilanjutkan dengan materi keempat yaitu faktor terjadinya kekerasan dan peserta kegiatan sangat antusias dan sangat bersemangat untuk mendengarkan materi yang diberikan lanjut materi kelima tentang hambatan dan tantangan dalam penerapan strategi pencegahan kekerasan pada anak usia dini dan Pada materi terakhir disampaikan tentang kiat kiat sekolah ramah anak.

Hasil yang dapat dicapai melalui kegiatan PKM oleh mahasiswa magister PAUD Panca Sakti Bekasi melalui Workshop “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Anak Usia Dini”, adalah :

- 1) Pemahaman peserta terhadap konsep literasi pada anak usia dini meningkat cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan capaian nilai rata-rata pretest 70, meningkat menjadi 92 pada nilai rata-rata posttest.
1. Peserta juga mendapatkan informasi mengenai sumber materi yang dapat diakses secara gratis yang telah diberikan oleh panitia melalui google drive.

2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para peserta workshop tentang bentuk-bentuk kekerasan pada anak usia dini, faktor penyebab, serta dampaknya terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Pengembangan Keterampilan: Melatih peserta dalam teknik identifikasi tanda-tanda awal kekerasan pada anak dan cara menanganinya dengan tepat serta langkah-langkah pertolongan pertama dalam kasus kekerasan. Berisi deskripsi tentang hasil dari proses pengabdian masyarakat, yaitu penjelasan tentang dinamika proses

### 3. Kesimpulan

Kegiatan workshop ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pemahaman peserta tentang apa yang sebaiknya kita lakukan apa bila melihat kekerasan terhadap anak usia dini di sekitar kita sehingga peserta kegiatan dapat mencegah sedari awal dan pihak yang terkait pun bisa menindaklanjuti kasus yang terjadi hingga korban mau berbicara dan menyampaikan apa yang telah dia alami, dan dapat mencegah terjadinya hal yang serupa di daerah ciomas yang sampai saat ini belum tersentuh hukum.

### Referensi

- Al Adawiah, R. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2). <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.26>
- Darmini. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming Issn.*, 15(1), 45. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v15i1.3387>
- Dina, M. K., & Lilif, M. K. F. (2024). Penerapan Sekolah Ramah Anak untuk Pencegahan Kekerasan Seksual. 7(2). <https://doi.org/10.31004/aulad.v7i2.674>
- Hamid, A., Wahira, W., & HB, L. (2023). Pelatihan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Anak Di Sekolah Dasar. *SEMAR: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(01), 71–75. <https://doi.org/10.59966/semar.v1i01.100>
- Hasanah, U., & Raharjo, S. T. (2016). Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat. *Share : Social Work Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13150>
- James, W. O. (1967). Walter Stiles, 1886-1966. *Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society*, 13. <https://doi.org/10.1098/rsbm.1967.0018>
- Komalasari, E. (2020). Pengembangan Skill-Based Curriculum Untuk Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan AURA (Anak Usia Raudhatul Atfhal)*, 1(2), 13–22. <https://doi.org/10.37216/aura.v1i2.441>
- Patilima, H. (2018). Analisis Kebijakan Hukum Perlindungan Anak. *Repository.Upy.Ac.Id, Mkb 7056*, 1–101. <https://id.scribd.com/document/422513894/Module-of-Information-principles-published-on-2012-Modul-Dasar-dasar-Informasi-2012>
- Rika Widianita, D. (2023). Upaya Mengatasi Kekerasan Pada Anak Usia Dini Dalam Keluarga. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Rochmawati, N. I., & Susilo, A. B. (2019). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Usia Dini di TK IT Bintang Kecil Kota Semarang. *PERNIK: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 104–110. <https://doi.org/10.31851/pernik.v1i01.2679>
- Tsamara Yumna, Nissa Shara, Fadhillah Alfi, et al. (2023). *Pembelajaran Pencegahan Kekerasan Seksual Jenjang PAUD* (pp. 1–126).

- Utami, P. N., & Primawardani, Y. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia Efforts to Prevent Violence Against Indonesian Children. *Jurnal Sentuhan Keadilan, Semnaskum*, 1–6.
- Wismantari, N. M., Dewi, A. A. S. L., & Ujjanti, N. M. P. (2021). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 531–537. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4132.531-537>
- Wulandari, H., & Afifah, J. N. (2023). Bullying hingga kekerasan, masa depan anak usia dini mulai terancam. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(16), 325–336.
- Yase, I. K. K. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masyarakat Hindu Di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 1–24.